



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan telah dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa sebagai landasan hukum yang memuat kebijakan induk yang mengatur kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang selanjutnya disebut Bank Sumedang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal Bank Sumedang.
7. Modal Disetor adalah bagian dari Modal Dasar yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bank Sumedang baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumedang adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan mendukung perkembangan usaha Bank Sumedang yang bersifat dinamis agar menjadi bank yang tangguh dan efisien;
 - b. mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja; dan
 - c. mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumedang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sumedang dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Bank Sumedang ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

- (1) Nilai Modal Disetor pada Bank Sumedang sejak awal pendirian sampai dengan tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp24.169.740.978,65 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh lima sen).
- (2) Nilai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam neraca Bank Sumedang.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumedang untuk Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan *cooperate plan* dengan perincian:
- a. untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.330.259.021,35 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah tiga puluh lima sen);
 - e. untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - f. untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - g. untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - h. untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - i. untuk tahun anggaran 2028 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - j. untuk tahun anggaran 2029 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah); dan
 - k. untuk tahun anggaran 2030 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemenuhannya akan menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Penyertaan modal pada Bank Sumedang juga dapat dilakukan apabila terjadi penurunan dalam memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. barang milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Bank Sumedang dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Bank Sumedang.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang antara lain meliputi:
 - a. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumedang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dari Bank Sumedang yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten disetorkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten melalui kas daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sebelum terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bagian laba yang merupakan penerimaan daerah dialokasikan bagi penyertaan modal Bank Sumedang pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas, instansi atau lembaga yang membidangi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Bank Sumedang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (2/30/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUMEDANG

I. UMUM

Dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan telah Bank Sumedang dengan Modal Dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 72 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1